



PENETAPAN

Nomor 0006/Pdt.P/2020/PA.TBK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, calon mertua anak Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara lisan tertanggal 13 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0006/Pdt.P/2020/PA.TBK tanggal 13 Januari 2020 telah mengemukakan alasan-alasan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama -----, lahir di -----, tanggal 16 Oktober 2001, beragama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Pelayan warung makan, tempat tinggal di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri;
2. Bahwa anak Pemohon belum mencapai umur untuk menikah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan, sehingga ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Meral sesuai dengan surat

Hal. 1 dari 21 Pen. No. 0006/Pdt.P/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor ----- Perihal Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan/rujuk tanggal 02 Januari 2020 ;
3. Bahwa anak Pemohon ----- akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama -----, lahir di -----, tanggal 22 Agustus 1997, Umur 22 (dua puluh dua) tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pelayan warung makan, tempat tinggal di -----, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Prov. Kepri ;
 4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Pernikahan ini karena antara anak Pemohon ----- dengan ----- sudah saling kenal dan sudah berpacaran lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, bahkan anak Pemohon dan ----- sudah pernah melakukan hubungan suami istri dan sudah hamil 2 (dua) bulan, sebagaimana surat keterangan sehat nomor ----- yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Kesehatan Puskesmas Meral Barat tanggal 04 Januari 2020 ;
 5. Bahwa Pemohon sebagai orang tua sanggup dan bersedia membantu anak Pemohon, apabila nanti berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya ;
 6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sepersusuan ;
 7. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi seorang Ibu, seperti pandai memasak, mencuci pakaian dan menjaga anak kecil, dan begitupun calon suaminya berstatus Jejaka dan sudah siap menjadi Kepala Keluarga (kepala rumah tangga) dan telah bekerja dengan penghasilan lebih kurang Rp. 1.000.000/bulan ;
 8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan antara ----- dengan ----- tersebut, dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan kedua anak tersebut

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q Majelis Hakim agar sudilah kiranya memberikan Penetapan atas Permohonan Pemohon sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Hal. 2 dari 21 Pen. No. 0006/Pdt.P/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama -----untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama -----;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person* dengan menghadirkan anak perempuan kandung Pemohon yang bernama ----- dan calon suami anak Pemohon bernama -----, beserta ibu kandung calon suami anak Pemohon bernama Nuraini Binti Roslan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat serta menyarankan kepada Pemohon dan anak perempuan kandung Pemohon yang bernama ----- beserta calon suami dan kedua calon mertuanya anak Pemohon untuk menunda perkawinan anak kandung Pemohon tersebut mengingat usia anak Pemohon masih di bawah umur, dan lazimnya anak Pemohon tersebut masih dalam pendidikan formal, dari segi kesehatan, sangat rawan bagi perkawinan usia muda mengalami keguguran karena lemahnya rahim atau kandungan serta secara psikologi, perkawinan muda masih labil dan muda terbawa emosi, apalagi calon suami anak Pemohon belum mapan untuk berumah tangga, tetapi tidak berhasil, karena baik Pemohon maupun anak dan calon suaminya beserta orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan tetap ingin menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon tersebut walaupun hubungan dengan calon suaminya sudah berjalan selama 1 tahun dan apa yang dikhawatirkan oleh pihak keluarga telah terjadi, anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang ini dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;
2. Bahwa keinginan untuk melangsungkan perkawinan ini datangnya dari anak Pemohon dan calon suaminya tanpa ada paksaan dari pihak keluarga dan

Hal. 3 dari 21 Pen. No. 0006/Pdt.P/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak Pemohon menyatakan bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada anak Pemohon;

3. Bahwa Pemohon sudah mengenal calon suami anaknya dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dengan pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah bersepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, meskipun anak Pemohon masih di bawah umur, dan pernikahannya akan dilaksanakan setelah mendapatkan dispensasi dari pengadilan;
5. Bahwa baik anak Pemohon maupun calon suami anak Pemohon karakternya sudah dewasa, calon suaminya sudah bisa berusaha mencari nafkah, jika nantinya masih tidak mencukupi dan terjadi permasalahan ekonomi, pihak keluarga berkomitmen untuk membantunya;
6. Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia membantu dan membimbing anak Pemohon dan calon suaminya jika suatu saat anak Pemohon menghadapi masalah dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon yang bernama -----, lahir pada tanggal 16 Oktober 2001, umur 18 tahun 02 bulan, telah memberi keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa dirinya mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, untuk mendapatkan dispensasi kawin bagi dirinya;
2. Bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Pemohon bagi dirinya tersebut karena ingin segera menikah seorang laki-laki yang sangat dicintainya bernama ----- meskipun dirinya masih berumur 18 tahun 02 Bulan;
3. Bahwa hubungan dirinya dengan calon suaminya sudah berjalan selama 1 tahun, telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sekarang ini dirinya sedang hamil 2 (dua) bulan;
4. Bahwa keinginan untuk menikah ini datangnya dari inisiatif dirinya dengan calon suaminya tanpa ada unsur paksaan dari pihak keluarga, bahkan pihak keluarga sangat mendukung hal ini;
5. Bahwa dirinya sekarang ini hanya menamatkan pendidikan SD dan tidak memungkinkan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi;

Hal. 4 dari 21 Pen. No. 0006/Pdt.P/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dirinya secara fisik, sudah sangat siap memikul tanggung jawab sebagai seorang istri sekaligus sebagai ibu rumah tangga, bisa memasak dan mencuci, menjaga anak serta melayani suami dengan baik meskipun secara usia, masih di bawah umur;
7. Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak terdapat ikatan kekerabatan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik karena sebab hubungan sedarah (nasab), semenda, ataupun sepersusuan;
8. Bahwa dirinya sudah mengenal keluarga calon suaminya, dan keluarga calon suaminya telah datang melamar dan telah menyetujui rencana pernikahan anaknya dengan dirinya, bahkan telah ditentukan hari dan tanggal pernikahan serta undangan sudah disebar;

keterangan selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anak kandung Pemohon bernama -----, lahir pada tanggal 22 Agustus 1997 (22 tahun 04 bulan), di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
2. Bahwa dirinya sudah tidak melanjutkan pendidikannya hanya tamat SD dan sekarang sudah mempunyai pekerjaan sebagai Pelayan Rumah Makan (Pramusaji) dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk menafkahi keluarga;
3. Bahwa dirinya sudah mengenal dan menjalin cinta dengan anak kandung Pemohon sejak 1 tahun yang lalu dan sama-sama saling menyintai dan menyayangi dan bahkan telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri dan sekarang ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;
4. Bahwa dirinya siap bertanggung jawab terhadap apa yang telah dirinya lakukan terhadap anak Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
5. Bahwa dirinya sudah siap menanggung segala resiko jika menikah dengan anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur karena dirinya yakin anak Pemohon sanggup menjadi istri dan sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab dalam mengurus dan membina rumah tangganya;

Hal. 5 dari 21 Pen. No. 0006/Pdt.P/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga dan orang tuanya telah sangat mengenal dengan baik anak kandung Pemohon dan sudah siap menerimanya sebagai menantu;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan calon ibu mertua anaknya bernama -----, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dirinya mengenal Pemohon sejak anaknya menjalin hubungan dengan anak Pemohon;
2. Bahwa anaknya dengan anak Pemohon telah menjalin cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sama-sama saling menyintai dan menyayangi, bahkan menurut pengakuannya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sekarang ini anak pemohon dalam keadaan hamil 1 (satu) bulan;
3. Bahwa anaknya sekarang ini sudah dewasa dan sudah siap untuk menikah dengan anak Pemohon;
4. Bahwa keinginan untuk menikah, datang dari keinginan dan inisiatif dari anaknya dan calon menantunya;
5. Bahwa pihak keluarga sangat mendukung niat baik mereka dan siap untuk membantu jika terjadi masalah dalam rumah tangga mereka;
6. Bahwa secara fisik maupun psikologis, anak Pemohon sudah mampu mengemban tugas sebagai seorang istri dan sudah bersikap dewasa meskipun masih dibawah umur;
7. Bahwa mereka sudah berunding dan telah bersepakat dengan Pemohon beserta keluarga besarnya untuk melanjutkan hubungan anaknya dengan anak Pemohon kejenjang perkawinan;
8. Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon, tidak ada halangan syar'i untuk menikah, baik itu hubungan nasab maupun hubungan sepersusuan;
9. Bahwa anaknya sekarang statusnya masih lajang dan tidak dalam perkawinan atau perjudohan dengan perempuan lain selain anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 13 Oktober 2015 atas nama Bakar Bin Muhammad (suami Pemohon) dengan Samsidar Binti Wahab (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Hal. 6 dari 21 Pen. No. 0006/Pdt.P/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Meranti, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Katua Majelis memberi kode P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- atas nama ----- (suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 23 Mei 2019, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Katua Majelis memberi kode P.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- 06 Juni 2018 atas nama ----- (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Katua Majelis memberi kode P.3 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- tanggal 06 Juni 2016 atas nama ----- (suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Katua Majelis memberi kode P.4 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
5. Foto copy Ijazah Pondok Pesantren Salafiah Tingkat Ula Nomor ----- atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun tanggal 11 Juni 2015, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo*

Hal. 7 dari 21 Pen. No. 0006/Pdt.P/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Katua Majelis memberi kode P.5 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 19 Desember 2019, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Katua Majelis memberi kode P.6 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan Nomor ----- atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau tanggal 18 Desember 2019, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Katua Majelis memberi kode P.7 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
8. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar ----- Kabupaten Pelalawan tanggal 08 Juni 2013, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Katua Majelis memberi kode P.8 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
9. Asli Surat Keterangan Sehat Nomor ----- tanggal 04 Januari 2020 atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Meral, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos, lalu Katua Majelis memberi kode P.9 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
10. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor ----- tanggal 02 Januari 2020 perihal Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 8 dari 21 Pen. No. 0006/Pdt.P/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, (Model N-5), lalu Ketua Majelis memberi kode P.10 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan:

1. SAKSI PERTAMA, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung Pemohon; ;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon ----- masih berumur 18 tahun 02 bulan;
- Bahwa anak Pemohon pendidikannya hanya tamat SD dan sudah lama tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk meminta dispensasi kawin anak kandungnya tersebut untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama -----, karena anak kandung Pemohon tersebut masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menjalin cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu dengan seorang laki-laki yang bernama -----, karena hubungan mereka sudah sangat dekat sehingga apa yang dikhawatirkan keluarga kedua pihak sudah terjadi, keduanya telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon akan bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan terhadap anak Pemohon tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa pernikahan ini adalah inisiatif dari anak Pemohon dan calon suaminya serta didukung oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah bersepakat akan segera menikah mereka berdua, meskipun usia anak kandung Pemohon itu masih di bawah umur;

Hal. 9 dari 21 Pen. No. 0006/Pdt.P/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui antara anak kandung Pemohon dengan laki-laki yang dicintainya tersebut tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, ataupun hubungan sesusuan yang dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan;
- Bahwa Saksi mengetahui anak kandung Pemohon tersebut bukan istri laki-laki lain dan tidak terikat dengan lamaran orang lain selain dari calon suami anak kandung Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi yakin anak kandung Pemohon sanggup dan mampu bertanggung jawab sebagai istri dan ibu rumah tangga, meskipun usianya masih di bawah umur, tetapi bila dilihat secara fisik dan mentalnya sudah siap untuk bertanggung jawab menjadi seorang istri;
- Bahwa Saksi melihat sikap dan tindakan anak kandung Pemohon sudah seperti orang dewasa, meskipun anak kandung Pemohon masih di bawah umur dan bahkan sudah bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan orang tua calon suami anak kandung Pemohon telah bermusyawarah dan bersepakat menetapkan pernikahan anak kedua belah pihak setelah proses perkara ini selesai;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon sudah dewasa dan sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan;
- Bahwa rencana perkawinan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh pihak KUA dengan alasan anak kandung Pemohon masih di bawah umur;

2. SAKSI KEDUA, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon ----- masih berumur 18 tahun 02 bulan;
- Bahwa anak Pemohon pendidikannya hanya tamat SD dan sudah lama tidak melanjutkan pendidikannya;

Hal. 10 dari 21 Pen. No. 0006/Pdt.P/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk meminta dispensasi kawin anak kandungnya tersebut untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama -----, karena anak kandung Pemohon tersebut masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menjalin cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu dengan seorang laki-laki yang bernama -----, karena hubungan mereka sudah sangat dekat sehingga apa yang dikhawatirkan keluarga kedua pihak sudah terjadi, keduanya telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon akan bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan terhadap anak Pemohon tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa pernikahan ini merupakan keinginan anak Pemohon dengan calon suaminya dan pihak keluarga menyetujuinya meskipun usia anak kandung Pemohon itu masih di bawah umur, bahkan sekarang ini anak Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa Saksi mengetahui antara anak kandung Pemohon dengan laki-laki yang dicintainya tersebut tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, ataupun hubungan sesusuan yang dapat menyebabkan tidak sahnyanya perkawinan;
- Bahwa Saksi mengetahui anak kandung Pemohon tersebut bukan istri laki-laki lain dan tidak terikat dengan lamaran orang lain selain dari calon suami anak kandung Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi yakin anak kandung Pemohon sanggup dan mampu bertanggung jawab sebagai istri dan ibu rumah tangga, meskipun usianya masih di bawah umur, tetapi bila dilihat secara fisik dan mentalnya sudah siap untuk bertanggung jawab menjadi seorang istri;

Hal. 11 dari 21 Pen. No. 0006/Pdt.P/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat sikap dan tindakan anak kandung Pemohon sudah seperti orang dewasa, meskipun anak kandung Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan orang tua calon suami anak kandung Pemohon telah bermusyawarah dan bersepakat menetapkan pernikahan anak kedua belah pihak setelah proses perkara ini selesai;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon sudah dewasa dan mempunyai pekerjaan sebagai pramusaji di rumah makan dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai keluarga;
- Bahwa rencana perkawinan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh pihak KUA dengan alasan anak kandung Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan dari Majelis Hakim dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka untuk menyempurnakan uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* yang disampaikan kepada Pemohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon secara *in person* telah datang

Hal. 12 dari 21 Pen. No. 0006/Pdt.P/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di muka persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka secara absolut Pengadilan Agama berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak perempuan kandung Pemohon yang masih di bawah umur demi kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi masa depan anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (12), Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan berbagai resiko yang akan dihadapi baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi yang belum mapan serta resiko kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinan usia dini, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan perkaranya, dengan demikian amanat PERMA Nomor 5 tahun 2019 pasal 12 ayat (1) dan (2) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun agar anak perempuan kandung Pemohon yang bernama -----, umur 18 tahun 02 bulan, agar diberi dispensasi kawin dengan seorang laki-laki bernama -----, meskipun anak perempuan kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur, selengkapnyanya sebagaimana dalil dan alasan yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 beserta 2 (dua) orang Saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.10 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan

Hal. 13 dari 21 Pen. No. 0006/Pdt.P/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian dan Majelis Hakim telah mencocokkan P.1, sampai dengan P.8, dengan aslinya di muka persidangan, sedangkan bukti P.9 dan P.10 berupa aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, maka sesuai Pasal 285 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan didukung oleh bukti P.2, maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama Samsidar dengan laki-laki bernama Bakar adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah, yang dari pernikahan tersebut telah mempunyai anak, dan salah satu anak tersebut bernama -----;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan suaminya bernama Bakar berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, oleh karena itu secara relatif kompetensi, Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama -----, lahir pada tanggal 16 Oktober 2001, hanya berpendidikan SD, anak dari pasangan dari suami istri yang bernama Bakar dengan Samsidar, yang berarti bahwa hingga saat ini anak kandung Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun 02 bulan, maka dalam hal ini terbukti bahwa anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, dan P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa Nuraini (calon ibu mertua anak kandung Pemohon) tercatat sebagai penduduk Kabupaten Karimun dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Hal. 14 dari 21 Pen. No. 0006/Pdt.P/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama -----, lahir pada tanggal 22 Agustus 1997, hanya berpendidikan SD, yang berarti bahwa hingga saat ini anak kandung Pemohon tersebut masih berusia 22 tahun 04 bulan, maka dalam hal ini terbukti bahwa anak tersebut sudah cakap, dewasa dan sudah cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum dan melangsungkan perkawinan, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon sekarang ini dalam keadaan sehat dan positif hamil serta telah memenuhi syarat kesehatan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, telah menyatakan menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak kandung Pemohon yang bernama ----- dengan alasan anak kandung Pemohon tersebut belum memenuhi persyaratan kawin karena belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, hal mana telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 68 dan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi -saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, telah bersedia menjadi saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, dengan demikian sesuai Pasal 175 dan Pasal

Hal. 15 dari 21 Pen. No. 0006/Pdt.P/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306 R.Bg. syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon secara langsung mengetahui bahwa anak kandung Pemohon yang bernama -----telah menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama -----, selama 1 (satu) tahun, apa yang dikhawatirkan pihak keluarga kedua belah pihak sudah terjadi, anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sekarang dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan, baik anak Pemohon maupun calon suaminya serta pihak keluarga kedua belah pihak telah bersepakat untuk segera melangsungkan pernikahan meskipun anak kandung Pemohon masih berumur 18 tahun 02 bulan, bahkan menetapkan hari dan tanggal pernikahannya setelah proses perkara ini selesai, sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon patut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan keterangan anak kandung Pemohon, calon suami anak kandung Pemohon dan ibu calon mertua anak kandung Pemohon beserta kedua orang saksi di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan laki-laki bernama Bakar adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah (Bukti P.1);
2. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini (Bukti P.2, P.3 dan P.4);
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama ----- adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 16 Oktober 2001, yang berarti bahwa

Hal. 16 dari 21 Pen. No. 0006/Pdt.P/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini anak kandung Pemohon tersebut berusia 18 tahun 02 bulan dan masih dibawah umur untuk melangsungkan perkawinan (Bukti P.5);

4. Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SD (bukti P.5)
5. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandungnya yang bernama ----- dengan seorang laki-laki bernama ----- karena keduanya telah menjalin cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sekarang ini keadaan anak Pemohon dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan ;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menginginkan agar hubungan mereka dilanjutkan kejenjang perkawinan;
7. Bahwa keinginan ini murni dari anak Pemohon dan calon suaminya tanpa ada paksaan dari pihak keluarga manapun;
8. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga calon suami anak kandung Pemohon telah menyetujui dan bersepakat untuk menikahkan anak kandung Pemohon dan calon suaminya yang bernama -----, meskipun masih belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
9. Bahwa anak kandung Pemohon secara fisik dan mental sudah siap dan mampu untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;
10. Bahwa secara ekonomi, anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama bekerja dan sama-sama mempunyai penghasilan;
11. Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan kekeluargaan, baik karena pertalian nasab, semenda, maupun sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan;
12. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut tidak terikat dalam lamaran, ikatan pernikahan dengan laki-laki lain;
13. Bahwa calon suami anak kandung Pemohon saat ini tidak terikat dengan perkawinan lain dan belum pernah menikah dengan perempuan lain;

Hal. 17 dari 21 Pen. No. 0006/Pdt.P/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang ini telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai buruh dan telah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi kebutuhan rumah tangga;
15. Bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun telah mengeluarkan selemba Surat Nomor Kua ----- tanggal 02 Januari 2020 perihal Penolakan Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang laki-laki yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria maupun wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adanya larangan kawin antara seorang pria dengan seorang wanita karena sebab pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, juga karena seorang wanita masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain, atau masih berada dalam masa idah dengan pria lain, atau karena tidak beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 40 huruf (a), (b), dan (c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun anak kandung Pemohon bernama -----masih berumur 18 tahun 02 bulan, namun oleh karena anak kandung Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sekarang dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, dan keinginan tersebut disambut baik oleh keluarga kedua belah pihak meskipun anak Pemohon masih dibawah umur,

Hal. 18 dari 21 Pen. No. 0006/Pdt.P/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkan perkawinan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena pertalian sesusuan dan atau karena suatu sebab lain yang dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan, maka Majelis Hakim memandang perlu mengutarakan kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (c) dan (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama ----- untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama -----;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Hal. 19 dari 21 Pen. No. 0006/Pdt.P/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ----- untuk menikah dengan calon suaminya bernama -----;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 192.000.00,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1441 Hijriyah oleh kami H. Sulaiman, S.Ag. M.H, Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag. M.H, dan Rahmiwati Andreas, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Muhammad Azmi, S.Ag sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

H. Saik, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Rahmiwati Andreas. S.H.I.

Ketua Majelis,

H. Sulaiman, S.Ag. MH

Panitera,

Muhammad Azmi, S.Ag

Hal. 20 dari 21 Pen. No. 0006/Pdt.P/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pencatatan	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	96.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	10.000.00,-
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000.00,-

Jumlah Rp. 192.000.00,-

(seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Hal. 21 dari 21 Pen. No. 0006/Pdt.P/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)